

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN

(STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor

1/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby)



SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 pada

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh :

ATHASYA AYUNDA NILAMCAHYA

20071010305

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA

KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN

Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024

Penyusun,

Athasya Ayunda Nilamcahya

NPM 20071010305

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn.
NIP 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhiya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP/19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA

KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN

Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)

Penyusun,

Athasya Ayunda Nilamcahya

NPM 20071010305

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

1.

Dewan Pengaji,

Yana Ipadawati S.H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 2 004

2.

Sri Maharahj M.T.V.M., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP 19680116 199403 2001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA

KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN

Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)

Penyusun,

Athasya Ayunda Nilamcahya

NPM 20071010305

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Dewan Pengaji,

Yana Indawati S.H., M.Kn
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athasya Ayunda Nilamcahya

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo / 10 Agustus 2001

NPM : 20071010305

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Pondok Benowo Indah Blok CY-08 Surabaya


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 4 Desember 2024

Mengetahui,
Pembimbing


Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn.
NIP 19750708 202121 2 001



Penulis,
Athasya Ayunda Nilamcahya
NPM. 20071010305

KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini bertujuan juga untuk menambah wawasan kepada pembaca mengenai Gugatan Lain-Lain dalam perkara kepailitan.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan mau memberikan bimbingan baik berupa saran, arahan, serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan proposal skripsi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing penulis selama proses pengerjaan proposal skripsi ini;
8. Kepala Sub, Bapak dan Ibu staff bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi;
9. Kedua Orang Tua dan adik tercinta penulis, dalam memberikan dukungan, semangat dan doa selama penulis mengerjakan proposal skripsi ini;
10. Khoirun Nisa Salsa Bila, Aliyah Samantha M., dan Missel Lucky Doni L., selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan proposal skripsi ini;
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkhusus teman kelompok skripsi Penulis dan teman Menuju Sarjana yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun proposal skripsi ini;
12. Serta para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan, karena itu segala kritik dan saran

yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Surabaya, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Tinjauan Pustaka.....	13
1.5.1 Tinjauan Umum Kepailitan.....	13
1.5.2 Tinjauan Umum Upaya Hukum.....	16
1.5.3 Tinjauan Umum Gugatan.....	25
1.5.4 Tinjauan Umum Gugatan Lain-Lain.....	25
1.6 Metode Penelitian.....	30
1.6.1 Jenis Penelitian.....	30
1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	32

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
1.6.4 Metode Analisis Data.....	35
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	35
BAB II DASAR PENGAJUAN “GUGATAN LAIN-LAIN” OLEH PENGGUGAT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA.....	38
2.1 Alasan Dilakukan Pengajuan “Gugatan Lain-Lain” ke Pengadilan Niaga.....	38
2.2 Alasan penggugat mengajukan Gugatan Lain-Lain dalam putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby....	52
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.....	58
3.1 Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.....	58
3.2 Akibat hukum dari perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain- Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yang terdapat Gugatan Lain-Lain.....	65
BAB IV PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2.1 Daftar Perkara Gugatan Lain-Lain Tahun 2023 di Pengadilan Niaga Sby.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Terbaru
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : LoA
- Lampiran 10 : Hasil Turnitin

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Athasya Ayunda Nilamcahya

NPM : 20071010305

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Agustus 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)

ABSTRAK

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan seorang debitur dengan tujuan untuk bersama-sama melunasi utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Dalam mengajukan permohonan pailit, harus dipenuhi dua syarat, yaitu debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (UUK dan PKPU Pasal 2 Ayat (1)). Kreditur dalam kepailitan terdapat 3 jenis, yaitu kreditur preferen, separatis, dan konkuren. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Di dalam pemberesan harta debitur pailit, dapat menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa baru yang sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1). Sengketa yang timbul akibat kepailitan atau yang berkaitan dengan harta pailit dapat dapat diajukan sebagai Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga. Faktanya masih banyak perkara dalam pemberesan harta debitur pailit belum dilakukan dengan seharusnya oleh kurator. Seperti, kurator yang tidak segera membagikan *boedel pailit* sedangkan harta pailit telah dilelang dan terjual. Selain itu, kurator yang secara tiba-tiba mengajukan Daftar Piutang Tetap yang baru setelah rapat verifikasi pencocokan piutang bersama para kreditur, debitur, kurator, dan hakim pengawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan-alasan apa saja sehingga penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Gugatan Lain-Lain, serta akibat hukum bagi kreditur preferen, separatis, dan konkuren; debitur; dan kurator dalam perkara Gugatan Lain-Lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Kata kunci : Kepailitan, Gugatan Lain-Lain, Kreditur, Debitur